



PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON , tempat tanggal lahir Pasuruan, 24-04-1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan keluarga calon suami;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Widiarto Permohonannya bertanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0130/Pdt.P/2023/PA.Bgl, tanggal 24 Februari 2023, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Janah binti Raman Tanggal 26 September 1994 sebagaimana berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0282/112/IX/1994 tertanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, Akan tetapi istri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia Tanggal 9 juli 2021 berdasarkan Akta Kutipan Kematian, Nomor : 3514-KM-25102021-0022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan,
Tanggal 27 Oktober 2021.

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ANAK I , umur 26 Tahun 11 bulan
 - ANAK II , umur 17 Tahun 4 Bulan
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK II , tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, umur 19 Tahun 3 Bulan (Tanggal Lahir : 29 Nopember 2003) Pekerjaan, Buruh Tani Serabutan, dengan berpenghasilan satu bulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan, Nomor : 470/82/424.322.07/2023, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari, Tanggal 17 Februari 2023, Alamat Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatur Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Tatur menolak dengan alasan calon mempelai perempuan/anak Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak Pemohon masih berumur 17 Tahun 4 Bulan;
4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun;
5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya itu begitu dekatnya dan karena begitu dekatnya Kami pemohon sangat khawatir sekali dengan pergaulan bebas saat ini, takut terjerumus pada perbuatan zina, serta untuk menjaga harkat dan martabat kedua keluarga calon mempelai, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia Anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
6. Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;

Penetapan No. 0130/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



7. Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apa bila mereka berumah tangga.
8. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK II) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK II) untuk kawin/menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Pemohon menghadap sendiri, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu ANAK II, umur 17 tahun 4 bulan (tempat tanggal lahir: Pasuruan, 03-11-2005), belum bekerja, alamat Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan Janah binti Raman, saat ini berumur 17 tahun 4 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa Janah binti Raman telah meninggal dunia;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Widiarto;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia telah menerima pinangan Widiarto, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun 3 bulan (tempat tanggal lahir : Pasuruan, 29-11-2003), Pekerjaan Buruh tani, alamat, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Siti ANAK II, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan No. 0130/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau Ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Widiarto akan menikahi anak kandung Pemohon bernama Siti ANAK II, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Widiarto berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514022404690001 tanggal 29-06-2012, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan Janah binti Raman Nomor: 0282/112/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi akta kematian atas nama Janah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan nomor: 3514-KM-25102021-0022 tanggal 27-10-2021, telah bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Siti ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 70698/LH/XII/2010, tanggal 27-12-2010, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Asli surat keterangan belum menikah atas nama anak Pemohon (Siti ANAK II) nomor: 470/84/424.322.07/2023 tanggal 17-02-2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, sebagai bukti P.5;
6. Asli surat keterangan belum menikah atas nama calon suami anak Pemohon (Widiarto) nomor: 470/84/424.322.07/2023 tanggal 17-02-2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tlogosari Kecamatan Tuttur Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, sebagai bukti P.6;
7. Asli surat Penolakan Pernikahan (model N7) atas nama ANAK II Nomor: B-04/Kua.13.9.22/PW.01/02/2023, tanggal 20-02-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, sebagai bukti P.7;
8. Asli surat keterangan sehat atas nama anak Pemohon (Siti ANAK II) dan calon suami anak (Widiartoyang dikeluarkan oleh bidan Pemeriksa UOBF Puskesmas Nongkojajar, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, sebagai bukti P.8;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Penetapan No. 0130/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Halaman 6



Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Widiarto;

Menimbang, bahwa alat bukti Widiarto yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1 sampai P.8 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali P.5 sampai P.8) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti Widiarto (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.6, P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori Widiarto lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, P.4 adalah Kutipan Akta Nikah, akta kematian, Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Hayana binti Sujani adalah suami istri, Hayana telah meninggal dunia tanggal 09-07-2019, dikaruniai anak yang bernama ANAK II, yang saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah surat keterangan status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bukti P.7 adalah surat penolakan pernikahan, bukti P.8 adalah surat keterangan sehat atas nama anak Pemohon dan calon suami, memberi bukti bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, anak Pemohon dan calon suami juga telah melakukan tahapan pemeriksaan si UOBF Puskesmas Nongkojajar, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Penetapan No. 0130/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Halaman 8



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK II, umur 17 tahun 4 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakat tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam Widiarto Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَحْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih



besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan” ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (ANAK II) sudah sangat menghendaki menikah dengan calon suaminya, untuk menghindari dan mencegah perbuatan yang terlarang, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK II untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK II untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.Hes.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Hakim,

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.Hes.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 170.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)